

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI LABUHANBATU

Nomor : 04.-

--Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 08-05-2024 (delapan Mei duaribu ---
duapuluh empat), jam 13.20 WIB (tigabelas lewat duapuluh menit -----
Waktu Indonesia Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **ISRA KUSNADI, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Wilayah
Jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----
yang saya, Notaris kenal, dan nama-namanya akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini : -----

-1. Tuan **SYAIFUL ZUHRI HARAHAHAP**, lahir di Padang Matinggi, pada
tanggal 13-12-1991 (tigabelas Desember seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh satu), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun Sihare-hare, -----
Kelurahan/Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1371071312910001.- -----

-2. Nona **HOTMAIDA HARAHAHAP**, lahir di Padang Matinggi, pada -----
tanggal 30-06-1997 (tigapuluh Juni seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun
Sihare-hare, Kelurahan/Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah ----
Hulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor ----
Induk Kependudukan (NIK) 1210097006970002.- -----

-3. Nyonya **HAMIMAH HARAHAHAP**, lahir di Padang Matinggi, pada ----
tanggal 16-06-1994 (enambelas Juni seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas Utara,



Aek Kanan, Kelurahan/Desa Aek Kanan, Kecamatan Dolok -----
Sigompulon, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210095606940005.- -----

- 4. Nyonya **NUR LELA HASIBUAN**, lahir di Pasir Putih, pada tanggal
31-12-1970 (tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus -----
tujuh puluh), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun Sihare- -----
hare, Kelurahan/Desa Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1210097112700136.- -----
- 5. Tuan **UDIN HARAHAHAP**, lahir di Padang Matinggi, pada tanggal HAP, -----
01-02-1965 (satu Februari seribu sembilanratus enampuluh -----
lima), Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun Sihare-hare, Kelurahan/Desa -----
Bandar Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
1210090102650004.- -----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan identitas yang
diperlihatkan Para Penghadap kepada saya, Notaris;-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu :- -----

-Bahwa dengan ini para penghadap memisahkan dari harta kekayaan
pribadinya berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah), yang akan disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan
didirikan dengan akta ini;- -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwenang, para -----
penghadap telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

- 1. Yayasan ini bernama : -----
----- **YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI LABUHANBATU** -----
(selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan Yayasan), -----
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Labuhanbatu, --
Provinsi Sumatera Utara. -----
- 2. Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan -----
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik -----
Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan
Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
- 1. Sosial; -----
- 2. Kemanusiaan, dan; -----
- 3. Keagamaan. -----

----- **K E G I A T A N** -----

----- **Pasal 3** -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut diatas, -----
Yayasan akan menjalankan usaha sebagai berikut : -----
- 1. Di bidang Sosial : -----
- a. Menyelenggarakan lembaga formal dan nonformal antara lain
dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan -----
Playgroup/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) ----
sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi, Kursus, Pelatihan
dan Keterampilan serta pendidikan lainnya, serta -----
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan terkait.- -----
- b. Mendirikan dan mengelola Rumah Sakit, Poliklinik, -----
Laboratorium dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.- -----



- c. Membangun dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.- -----
- d. Menyelenggarakan Pembinaan Olah Raga.- -----
- e. Menyelenggarakan Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.- --
- f. Menyelenggarakan studi banding.- -----

-2. Di bidang Kemanusiaan :- -----

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.- -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsian akibat perang.- ---
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --
gelandangan.- -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan --
rumah duka.- -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen.- -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.- -----

-3. Di bidang Keagamaan :- -----

- a. Mendirikan sarana ibadah.- -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah dan -----
pendidikan tahfiz serta pendidikan agama lainnya.- -----
- c. Menyelenggarakan bimbingan ibadah Haji dan Umroh.- -----
- d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah
serta sebagai nadzir wakaf.- -----
- e. Menyediakan dan menyelenggarakan kegiatan akikah.- -----
- f. Meningkatkan pemahaman keagamaan.- -----
- g. Melaksanakan syiar keagamaan.- -----
- h. Studi banding keagamaan.- -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan -----
lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

- 1. -a. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari -----
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, dalam bentuk uang tunai
berjumlah sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).--
-b. Kekayaan dalam bentuk selain uang atau benda berwujud ---
dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. -
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -----
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat, dan; -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang undangan ----
yang berlaku. -----
- 3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai --
maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----
- a. Pembina. -----
 - b. Pengurus. -----
 - c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan ----
yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----



- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka ----
seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan ---
tujuan Yayasan.- -----
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh -----
Yayasan. -----
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ----
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan --
anggota Pengurus. -----
- 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai ----
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8

- 1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- 2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -----
apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis ---
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

-e. dinyatakan pailit atau dinyatakan dibawah pengampuan -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----

-f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan --
perundang-undangan yang berlaku; -----

-3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota -----
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

-1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, ---
apabila Pembina lebih dari satu orang, maka yang berwenang ----
bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Para ----
Pembina. -----

-2. Kewenangan Pembina meliputi : -----

-a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

-b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan ----
anggota Pengawas; -----

-c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran
Dasar Yayasan; -----

-d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan
Yayasan; -----

-e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau -----
pembubaran Yayasan; -----

-f. Pengesahan laporan tahunan; -----

-g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

-3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala -----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau
anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT PEMBINA** -----

----- **Pasal 10** -----



- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) -----
tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir ----
tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap ----
waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota ----
Pengawas. -----
- 2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -----
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- 3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, ----
tempat, dan acara rapat. -----
- 4. Rapat pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau di --
tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah -----
hukum Republik Indonesia. -----
- 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan
tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan ----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat. -----
- 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua -----
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina
yang hadir. -----
- 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota -----
Pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa. -

----- **Pasal 11** -----

- 1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila : -----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ---- huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---- panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---- terhitung sejak rapat pembina Pertama; -----
- e. Rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ ---- (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----
- 2. Keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat.-----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1-- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----- anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --- surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan ----- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara --



- terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; ---
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. Setiap rapat pembina dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ---
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta -----
notaris.-----
- 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota ---
Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota
Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), --
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam rapat pembina. -----
- 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- 1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, ---
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- 2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban -----
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan ----
bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk -----
tahun yang akan datang; -----
- b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----
- 3 Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : ---
 - a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1---
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1--
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan ---
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau -----
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5



(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----

-2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ---
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

-3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila ----
Pengurus Yayasan : -----

-a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, --
Pembina dan Pengawas; dan -----

-b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan -
penuh. -----

-Penentuan mengenai gaji, upah atau honorarium ditetapkan oleh
Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. -----

-4. Dalam hal jabatan Pengurusan kosong, maka dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, -----
Pembina harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengisi -----
kekosongan itu. -----

-5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya -----
kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat ----
untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Yayasan
diurus oleh Pengawas. -----

-6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ---
kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----

-7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ---
tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ----

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

- 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas -----
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 15** -----

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- 1. meninggal dunia; -----
-2. mengundurkan diri; -----
-3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit
5 (lima) tahun; -----
-4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
-5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 16** -----

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan
untuk kepentingan Yayasan. -----
-2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
-3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang --
ditanyakan oleh Pengawas. -----
-4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh ----
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
-5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar -----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan
pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
-a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -----
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----



- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan -- dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar -- negeri; -----
- c. memberi atau menerima pangalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh --- harta tetap atas nama Yayasan; -----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ----- Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi ---- dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas ---- Yayasan, atau seorang yang berkerja pada Yayasan, yang ----- perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

- 6. Perbuatan Pengurus sebagaimana di atur dalam ayat (5) huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) harus mendapat persetujuan dari Pembina.-

----- **Pasal 17** -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----
- 3. mengadakan Perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau -- seseorang yang berkerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut -- tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ---- Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota ----- Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama --- pengurus serta mewakili Yayasan. -----

- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada ---
pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-
sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga -----
baginya. -----
- 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, -----
dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga
baginya. -----
- 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam
hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga
baginya. -----
- 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang
atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- 1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana
Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
- 2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah
orang-perseorangan yang melakukan perbuatan hukum dan tidak



pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan -----
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara -----
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan -----
hukum tetap. -----

-3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan
oleh Rapat Pengurus, dan dapat diangkat kembali dengan tidak --
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan ---
sewaktu-waktu.-----

-4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

-5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium-----
yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat -----
Pengurus. -----

----- **Pasal 20** -----

-1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan --
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang -----
anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota
Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakili Yayasan. -----

-2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan --
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili ---
oleh Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----



- 1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang -----
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih -----
Pengurus, Pengawas atau Pembina. -----
- 2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak
mewakili Pengurus. -----
- 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota ----
Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat. -----
- 4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat dan acara rapat. -----
- 5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ----
ditempat kegiatan Yayasan. -----
- 6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah -----
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22

- 1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota -----
Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
- 3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- 4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus. ---
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Pengurus kedua. -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.-----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ -----
(satu perdua) jumlah pengurus. -----

----- **Pasal 23** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka
usul ditolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ----
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris -----
rapat.-----

- 7. Penandatanganan dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan -----
apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota -----
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ayat (8), -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

- 1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -----
Pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam -----
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.-
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 ---
(satu) orang antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. --

----- Pasal 25 -----

- 1. Yang dapat di angkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan ----
tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan
yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau -----
negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----
berkekuatan hukum tetap. -----
- 2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----



- 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, ---- Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi ----- kekosongan itu. -----
- 4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka - waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara ----- Yayasan diurus oleh*Pengurus. -----
- 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ---- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut --- kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- tanggal pengunduran dirinya. -----
- 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak --- tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus ---- atau Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
- 1. meninggal dunia; -----
 - 2. mengundurkan diri; -----
 - 3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan ----- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - 5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ----
menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak
untuk dan atas nama Pengawas. -----
- 3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang --
kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada pengurus. -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang
atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk -----
melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), ----
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang -----
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----



- 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal -----
pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina
dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
-a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
-b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat --
kembali jabatannya semula.-----
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka ----
untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- 1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau ---
Pembina. -----
- 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak
mewakili Pengawas. -----
- 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat. -----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,
dan acara rapat. -----
- 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ---
ditempat kegiatan Yayasan. -----
- 6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah ----
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 29** -----

- 1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, -----
maka Rapat Pengawas, akan dipimpin oleh satu orang Pengawas
yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
- 3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas -----
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
- 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila :-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah -----
Pengawas.-----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan --
Rapat Pengawas kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) -----
huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari
dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit
 $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengawas. -----

----- **Pasal 30** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----



- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat -- tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -- suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua --- Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ---- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota ----- Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.- -----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----- notaris. -----
- 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas --- memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---- tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
- 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

- 1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
- 2. Rapat Gabungan diadakan paling lama 30 (tiga puluh) hari ----- terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- 3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
- 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ----- mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ---- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat.-----
- 5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, ---- maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau --- berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh ----- Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- **Pasal 32** -----

- 1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- 2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----



- 3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----
Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat --
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan -----
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ----
Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang
hadir. -----
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 33** -----

- 1. -a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota pengurus dan 2/3 (dua ----
pertiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
huruf (a) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ----
huruf (b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit 1/2

(satu perdua) dari jumlah anggota pengurus dan 1/2 (satu ---
perdua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

- 2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan ----
berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah suara yang sah, yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk ---
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) ----
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk ---
oleh rapat.- -----
- 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi
bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang -----
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak ---
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta -----
notaris. -----
- 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil --
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
- 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----



- 1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- 2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
- 3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (duaribu duapuluh empat), atau tahun ----- buku berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35** -----

- 1. Pengurus wajib dan menyusun secara tertulis laporan tahunan --- paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku ---- Yayasan. -----
- 2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku -- yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan -- catatan laporan keuangan. -----
- 3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan ----- Pengawas.-----
- 4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan ----- harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- 5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan. -
- 6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, bagi Yayasan memperoleh ----- bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar ----- Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau -----

mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,-
(dua puluh milyar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan Yayasan ---
wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat --
kabar berbahasa Indonesia.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36** -----

- 1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling -----
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina.-----
- 2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
- 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan -----
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
- 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ----
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina
yang pertama. -----
- 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari
1/2 (satu perdua) dari seluruh Pembina. -----
- 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina
yang hadir atau yang diwakili. -----

----- **Pasal 37** -----

- 1. Perubahan Anggaran Dasar Dilakukan dengan akta notaris dan
dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
- 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap -----
maksud dan tujuan Yayasan. -----



- 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
- 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat ----- Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- P E N G G A B U N G A N -----

----- Pasal 38 -----

- 1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan ----- mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi ----- bubar. -----
- 2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----- dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha ----- tanpa dukungan Yayasan yang lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, --- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
- 3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus --- kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

- 1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga ---

perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling -----
sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir. -----

-2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan -----
menyusun usul rencana penggabungan.-----

-3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus
dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan -----
menerima penggabungan.-----

-4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari
Pembina masing-masing Yayasan. -----

-5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan ----
dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam
bahasa Indonesia. -----

-6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan ----
hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----
penggabungan selesai dilakukan. -----

-7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan -----
Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum --
Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran dasar --
Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

-1. Yayasan bubar karena : -----



- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah
tercapai atau tidak tercapai; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ----
berdasarkan alasan: -----
 - (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;---
 - (2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan --
pailit; atau -----
 - (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

- 2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) -----
huruf (a) dan huruf (b), Pembina menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Yayasan. -----
- 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak
sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan -----
perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya ----
dalam proses likuidasi. -----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang -----
nama Yayasan. -----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka -----
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal Pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan
perundang-undangan dibidang kepailitan. -----
- 5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan -----



- tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku ---
juga bagi likuidator. -----
- 6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan -----
paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan
wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses -----
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
- 7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 ----
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir,
wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian ----
bahasa Indonesia. -----
- 8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat (tujuh) hari ---
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib -----
melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----
- 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 42** -----

- 1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain ----
yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan
yang bubar. -----
- 2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan -
kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal -----
tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan
hukum tersebut. -----

- 3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut ----- diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- 1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
- 2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ----- Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
- a. **PEMBINA** : Tuan **SYAIFUL ZUHRI HARAHAHAP**, tersebut.--
- b. **PENGURUS** : -----
- Ketua : Nona **HOTMAIDA HARAHAHAP**, tersebut.- -----
- Sekretaris : Nyonya **HAMIMAH HARAHAHAP**, tersebut.- -----
- Bendahara : Nyonya **NUR LELA HASIBUAN**, tersebut.- -----
- c. **PENGAWAS** : Tuan **UDIN HARAHAHAP**, tersebut.- -----
- 3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat ----- Pembina pertama kali diadakan, setelah akta ----- pendirian/anggaran dasar ini mendapat pengesahan atau ----- didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----
- Pengurus Yayasan dan Nona **MEI LIA DANI HARAHAHAP** (yang ----- identitasnya akan diuraikan dibawah ini), baik bersama-sama ----- maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohonan pengesahan, persetujuan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang, dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas Anggaran Dasar ini tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan, serta menandatangani semua surat/ akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang di anggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal hal yang disebutkan diatas.



--Akhirnya para penghadap menyatakan pula dengan ini menjamin akan kebenaran identitas/surat/dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dan mengakui bahwa apa yang diterangkan tersebut diatas adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para penghadap. -- Bilamana dikemudian hari ternyata tidak benar, maka segala akibat yang timbul akan menjadi tanggung jawab dan risiko para penghadap baik perdata maupun pidana.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Labuhanbatu, pada hari, tanggal, dan jam tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **MEI LIA DANI HARAHAHAP**, lahir di Dusun Padang Rapuan, pada tanggal 26-05-2000 (duapuluh enam Mei duaribu), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Dusun Padang Rapuan, Kelurahan/Desa Sibargot,

Kecamatan Bilah Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210076605000003.---

-2. Nona **INDAH ARMAINI**, lahir di Rantauprapat, pada tanggal -----
02-07-2000 (dua Juli duaribu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Gelugur,-----
Kelurahan/Desa Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1210014207000007.-----

-yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini kemudian ditandatangani ---
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan
kanannya pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan ---
akta ini, demikian sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris -----
atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.- -----

--Dibuat dengan tanpa memakai perubahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----



NOTARIS KABUPATEN LABUHANBATU.-

08 MAY 2024

ISRA KUSNADI, SH, MKn.-